



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Gusti Nyoman Tirta  |
| 2. Tempat lahir       | : KUBUTAMBAHAN  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 65 tahun/31 Desember 1958   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng |
| 7. Agama              | : Hindu   |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan/perikanan   |

Terdakwa Gusti Nyoman Tirta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya KADEK LENNY ENDRAWATI, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Sriyadi Gg. Durian I Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr, tanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gusti Nyoman Tirta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan keterantanan – menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya terhadap Penyandang Disabilitas melanggar pasal 6 huruf C Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU.RI. No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Nyoman Tirta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju warna biru ;
  - 1(satu) potong celana pendek warna warni ;
  - 1(satu) potong celana dalam warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Gusti Nyoman Tirta pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya- masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dan/atau kesusilaannya, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, saat saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti berada dikamar mandi mau kencing datang terdakwa masuk ke kamar mandi tersebut lalu ngeliatin alat kelaminya kepada saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti untuk membuka celananya sehingga saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti membuka celananya sampai setengah telanjang dan selanjutnya menyuruh duduk diatas batako yang ada di kamar mandi tersebut lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri dari saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan meremas payudara serta meraba vagina dengan menggunakan tiga jari kanan terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin atau vagina saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan digerakkan maju mundur sekitar 2(dua) menit namun karena saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti merasa sakit lalu terdakwa berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan selanjutnya pulang ;

- Bahwa saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti adalah merupakan Penyandang Disabilitas mental atau Retardasi mental atau disebut juga sebagai keterbelakangan mental yang memiliki kemampuan intelektual atau kecerdasan dibawah rata-rata sebagaimana didukung surat keterangan pemeriksaan jiwa No. 3051/Ment/Reg/2023 tanggal 24 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap Gusti Ayu Selina Febriyanti, dengan hasil pemeriksaan Klien mengalami Gangguan Retardasi Mental dengan Depresi Ringan ;

- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 001138 tanggal 1 Nopember 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Informasi Kekerasan:**

Jenis Kekerasan : Kekerasan Seksual.

- Bahwa sesuai Visum Et Repetum No. 042/072/VER/X/RSUD/2023 tanggal 08 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap korban atas nama Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penolakan Restitusi tanggal 4 Maret 2024 atas korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan disaksikan oleh Gusti Nyoman Suardana dan Made Darti yang merupakan ibu kandung korban menyatakan tidak mengajukan Restitusi atau ganti rugi dalam perkara kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 huruf a atau huruf b atau huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU.RI. No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU.RI. No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa Gusti Nyoman Tirta pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya- masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan, dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penyandang Disabilitas, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, saat saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti berada dikamar mandi mau kencing datang terdakwa masuk ke kamar mandi tersebut lalu ngeliatin alat kelaminya kepada saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti untuk membuka celananya sehingga saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti membuka celananya sampai setengah telanjang dan selanjutnya menyuruh duduk diatas batako yang ada di kamar mandi tersebut lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri dari saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan meremas payudara serta meraba vagina dengan menggunakan tiga jari kanan terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin atau vagina saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan digerakkan maju mundur sekitar 2(dua) menit namun karena saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti merasa sakit lalu terdakwa berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan selanjutnya pulang ;

- Bahwa saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti adalah merupakan Penyandang Disabilitas mental atau Retardasi mental atau disebut juga sebagai keterbelakangan mental yang memiliki kemampuan intelektual atau kecerdasan dibawah rata-rata sebagaimana didukung surat keterangan pemeriksaan jiwa No. 3051/Ment/Reg/2023 tanggal 24 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap Gusti Ayu Selina Febriyanti, dengan hasil pemeriksaan Klien mengalami Gangguan Retardasi Mental dengan Depresi Ringan ;

- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 001138 tanggal 1 Nopember 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Informasi Kekerasan:**

Jenis Kekerasan : Kekerasan Seksual.

- Bahwa sesuai Visum Et Repetum No. 042/072/VER/X/RSUD/2023 tanggal 08 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap korban atas nama Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penolakan Restitusi tanggal 4 Maret 2024 atas korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan disaksikan oleh Gusti Nyoman Suardana dan Made Darti yang merupakan ibu kandung korban menyatakan tidak mengajukan Restitusi atau ganti rugi dalam perkara kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 huruf a atau huruf b atau huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU.RI. No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU.RI. No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa Gusti Nyoman Tirta pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya- masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan



persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, saat saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti berada dikamar mandi mau kencing datang terdakwa masuk ke kamar mandi tersebut lalu ngeliatin alat kelaminnya kepada saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti untuk membuka celananya sehingga saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti membuka celananya sampai setengah telanjang dan selanjutnya menyuruh duduk diatas batako yang ada di kamar mandi tersebut lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri dari saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan meremas payudara serta meraba vagina dengan menggunakan tiga jari kanan terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin atau vagina saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan digerakkan maju mundur sekitar 2(dua) menit namun karena saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti merasa sakit lalu terdakwa berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dan selanjutnya pulang ;
- Bahwa saksi korban Gusti Ayu Selina Febriyanti adalah merupakan Penyandang Disabilitas mental atau Retardasi mental atau disebut juga sebagai keterbelakangan mental yang memiliki kemampuan intelektual atau kecerdasan dibawah rata-rata sebagaimana didukung surat keterangan pemeriksaan jiwa No. 3051/Ment/Reg/2023 tanggal 24 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap Gusti Ayu Selina Febriyanti, dengan hasil pemeriksaan Klien mengalami Ganggguan Retardasi Mental dengan Depresi Ringan ;
- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 001138 tanggal 1 Nopember 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan hasil sebagai berikut :

## Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : Kekerasan Seksual.

- Bahwa sesuai Visum Et Repetum No. 042/072/VER/X/RSUD/2023 tanggal 08 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap korban atas nama Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penolakan Restitusi tanggal 4 Maret 2024 atas korban Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan disaksikan oleh Gusti Nyoman Suardana dan Made Darti yang merupakan ibu kandung korban menyatakan tidak mengajukan Restitusi atau ganti rugi dalam perkara kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 huruf a atau huruf b atau huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU.RI. No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU.RI. No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Ayu Selina Febriyanti, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Gusti Nyoman Tirta dan merupakan kakek dari keluarga nenek.
  - Bahwa benar kejadian persetubuhan terhadap saksi oleh terdakwa Gusti Nyoman Tirta pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi mau mandi dikamar mandi milik nenek saksi dan setelah saksi masuk kamar mandi, tiba-tiba datang terdakwa dan ikut masuk kamar mandi tersebut dengan alasan mau kencing dan langsung menutup pintu kamar mandi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya setelah bersama-sama berada didalam kamar mandi, terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana dan duduk diatas batako yang ada dikamar mandi tersebut, lalu saksi langsung membuka celana sendiri sampai setengah telanjang dan posisi saksi dalam keadaan ngangkang, kemudian terdakwa mencium pipi kanan dan kiri saksi dan selanjutnya meremas payu dara, dan juga vagina saksi dengan menggunakan tiga jari kanannya terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminya yang dalam keadaan tegang melalui celana dalamnya yang dalam keadaan longgar lalu memasukkan alat kelaminya ke dalam vagina saksi dan digerakkan maju mundur sekitar 5 menit dan karena saksi merasakan sakit, lalu terdakwa mencabut kelamin terdakwa dari vagina saksi dan kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut vagina saksi merasa sakit dan perih lalu melapor ke ibu saksi.
- Bahwa benar kemudian diajak periksa ke dokter dan benar hasil visum tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu akibat dari persetubuhan.
- Bahwa benar saksi tidak menuntut ganti rugi akibat persetubuhan tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya pernah saksi diberi roti dan juga angka.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, kecuali mengenai saksi sendiri yang selalu mengikuti Terdakwa, dan alat kelamin Terdakwa hanya masuk sedikit;

2. Made Ridati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Gusti Nyoman Tirta dan ada hubungan keluarga dari ibu mertua.
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gusti Nyoman Tirta terhadap saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti yang merupakan anak saksi;
  - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan saksi tahu atas pemberitahuan saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut di kamar mandi neneknya saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti.
  - Bahwa awalnya saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti bercerita kepada saksi mengenai dirinya disetubuhi terdakwa selanjutnya saksi belum percaya, lalu saksi berusaha menanyakan lebih detail, dan saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti kembali bercerita bahwa awalnya saat mau di kamar mandi neneknya, tiba-tiba terdakwa datang dan masuk kamar mandi dan menyuruh saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti untuk duduk diatas batako dan membuka celananya lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta meremas payudara saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan digerakkan maju mundur dan karena Gusti Ayu Selina Febriyanti merasa saksi lalu kemaluan terdakwa dicabut dan langsung meninggalkan saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti di kamar mandi.
  - Bahwa anak saksi atau Gusti Ayu Selina Febriyanti mengalami keterbelakangan mental idiot sehingga pernah masuk di SLB namun tidak bisa lanjut karena tidak bisa mengikuti.
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
  - Bahwa atas kejadian ini saksi merasa tidak terima.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. I Komang Gunawan Landra, SP.KJ. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebagai dokter dan bertugas di RSUD Kabupaten Buleleng sejak tahun 2004 sampai tahun 2019 dan setelah pensiun sekarang ada MOU dengan RSUD Kab. Buleleng.
  - Bahwa Ahli sebagai ahli spesialis Kedokteran Jiwa.
  - Bahwa Ahli pernah memeriksa kejiwaan dari saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan hasilnya dituangkan dalam Visum Psikiatri
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan hasil pemeriksaan Psikiatri didapatkan korban Gusti Ayu Selina Febriyanti mengalami gangguan Retardasi mental dengan depresi ringan atau saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti adalah merupakan anak penyandang Disabilitas.
  - Bahwa yang dimaksudkan gangguan Retardasi mental juga disebut sebagai keterbelakangan mental adalah kondisi ketika seseorang memiliki kemampuan intelektual atau kecerdasan dibawah rata-rata dan kondisi bisa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk sejak dalam kandungan dalam proses terbentuknya otak atau bisa juga didapat setelah lahir misalnya sering kejang sejak saat usia prasekolah.

- Bahwa korban Gusti Ayu Selina Febriyanti yang mengalami Retardasi mental atau keterbelakangan mental, maka saksi/korban Gusti Ayu Selina Febriyanti tidak bisa mengetahui, memahami atau menyadari akibat dari suatu perbuatan persetubuhan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti, hubungan keluarga dari neneknya.
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya terdakwa mau kencing dikamar mandi nenek dari saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti namun kemudian diikuti oleh saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti, lalu terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut dan menyuruh saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti untuk membuka celana dan celana dalamnya.
- Bahwa saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti membuka celana dan celana dalamnya sampai setengah telanjang Terdakwa selanjutnya menyuruh saksi untuk duduk diatas batako yang ada dikamar mandi tersebut dan setelah Gusti Ayu Selina Febriyanti duduk diatas batako, lalu terdakwa meremas payudaranya, mencium pipi kanan dan kirinya dan meraba kemaluannya atau vaginanya dengan 3(tiga) jari tangan kanan.
- Bahwa kemudian terdakwa merasa terangsang dan kemaluan terdakwa menjadi tegang lalu mengeluarkan kemaluan terdakwa lewat celana terdakwa yang longgar dan selanjutnya memasukkan kemaluan terdakwa ke vagina saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan digerakkan maju mundur sekitar 2(dua) menit dan karena merasa takut ada yang lihat maka kemaluan terdakwa, terdakwa cabut lalu keluar mandi dan langsung pulang.
- Bahwa persetubuhan dilakukan suka sama suka atau tidak ada pemaksaan.
- Bahwa Terdakwa pernah memberi buah nangka kepada saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti mengalami keterbelakangan mental/Idiot.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.
- Bahwa, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan punya anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1(satu) potong baju warna biru ;
- b) 1(satu) potong celana pendek warna warni ;
- c) 1(satu) potong celana dalam warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yaitu saat saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti berada dikamar mandi mau mandi tiba-tiba datang terdakwa dan ikut masuk kamar mandi tersebut dengan alasan mau kencing dan langsung menutup pintu kamar mandi tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti untuk membuka celana dan duduk diatas batako yang ada dikamar mandi tersebut, lalu saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti langsung membuka celana sendiri sampai setengah telanjang dan posisi saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dalam keadaan ngangkang, kemudian terdakwa mencium pipi kanan dan kiri saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan selanjutnya meremas payu dara, dan juga vagina saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dengan menggunakan tiga jari kanannya terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang melalui celana dalamnya yang dalam keadaan longgar lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan digerakkan maju mundur sekitar 5 menit dan karena saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti merasakan sakit, lalu terdakwa mencabut kelamin terdakwa dari vagina saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti dan kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa sempat memberi roti danangka pada saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit di kemaluannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 042/07/VER/X/RSUD/2023 tanggal 08 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Heri Darmawan, M.Biomed Sp. OG dan dr. Klarisa, Sp. FM dengan diketahui oleh Direktur RSUD Kab. Buleleng dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD., atas pemeriksaan korban Gusti Ayu Selina Febriyanti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa saksi Gusti Ayu Selina Febriyantia adalah penyandang disabilitas sebagaimana Surat keterangan pemeriksaan jiwa No. 3051/MENT/REG/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Komang Gunawan Landra, Sp. KJ dan Kepala KSM Psikiatri RSUD Kab. Buleleng dengan hasil pemeriksaan: Klien mengalami Gangguan Retardasi Mental dengan Depresi ringan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU.RI. No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang ;
3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;
4. Dilakukan terhadap penyandang Disabilitas ;

## Ad.1. Setiap orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa yang bernama **Gusti Nyoman Tirta** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad 2.** Unsur Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memanfaatkan adalah “menjadikan ada manfaatnya”, yang dimaksud setara adalah sejajar, sama tingkatnya sebanding. Bahwa lebih lanjut yang dapat dimaksud dalam unsur ini adalah memanfaatkan ketidaksetaraan dalam hal ini antara korban yang merupakan penyandang disabilitas Retardasi mental atau keterbelakangan mental dengan Terdakwa yang merupakan orang dewasa normal, dimana saksi korban tidak dapat memahami perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini peristiwa persetubuhan, sehingga tidak ada kesetaraan antara korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengajak anak korban bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yaitu saat saksi berada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr



dikamar mandi mau mandi tiba-tiba datang terdakwa dan ikut masuk kamar mandi tersebut dengan alasan mau kencing dan langsung menutup pintu kamar mandi tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana dan duduk diatas batako yang ada dikamar mandi tersebut, lalu saksi langsung membuka celana sendiri sampai setengah telanjang dan posisi saksi dalam keadaan ngangkang, kemudian terdakwa mencium pipi kanan dan kiri saksi dan selanjutnya meremas payu dara, dan juga vagina saksi dengan menggunakan tiga jari kanannya terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang melalui celana dalamnya yang dalam keadaan longgar lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan digerakkan maju mundur sekitar 5 menit dan karena saksi merasakan sakit, lalu terdakwa mencabut kelamin terdakwa dari vagina saksi dan kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa sempat memberi roti danangka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit di kemaluannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 042/07/VER/X/RSUD/2023 tanggal 08 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Heri Darmawan, M.Biomed Sp.OG dan dr. Klarisa, Sp. FM dengan diketahui oleh Direktur RSUD Kab. Buleleng dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD., atas pemeriksaan korban Gusti Ayu Selina Febriyanti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi,

**Ad 3.** Unsur Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penyesatan adalah “jalan yang tidak benar, keliru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban dalam kondisi saksi korban sebagai penyandang disabilitas Retardasi mental atau keterbelakangan mental, dimana saksi korban tidak dapat memahami perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, namun Terdakwa yang merupakan orang dewasa normal justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengajak anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersetubuh, sehingga korban menjadi keliru membiarkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi,

**Ad 4.** Unsur Dilakukan terhadap penyandang Disabilitas .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Bahwa saksi Gusti Ayu Selina Febriyantia adalah penyandang disabilitas sebagaimana Surat keterangan pemeriksaan jiwa No. 3051/MENT/REG/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Komang Gunawan Landra, Sp. KJ dan Kepala KSM Psikiatri RSUD Kab. Buleleng dengan hasil pemeriksaan: Klien mengalami Gangguan Retardasi Mental dengan Depresi ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur setiap orang yang memanfaatkan ketidaksetaraan seseorang penyandang disabilitas dengan penyesatan menggerakkan seseorang penyandang disabilitas itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a) 1(satu) potong baju warna biru ;
- b) 1(satu) potong celana pendek warna warni ;
- c) 1(satu) potong celana dalam warna coklat.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti sehingga ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait penyandang disabilitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Nyoman Tirta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang memanfaatkan ketidaksetaraan seseorang penyandang disabilitas dengan penyesatan menggerakkan seseorang penyandang disabilitas itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1(satu) potong baju warna biru ;
- b) 1(satu) potong celana pendek warna warni ;
- c) 1(satu) potong celana dalam warna coklat.

**Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Selina Febriyanti;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. , Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gede Putu Astawa,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa